



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pelayanan Instalasi Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Resep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyiapan Resep - Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep - Untuk obat racikan apoteker dan atau asisten apoteker menyiapkan obat jadi - Mendokumentasikan pengeluaran obat pada kartu stok - Menutup dan mengembalikan wadah obat pada tempatnya - Menulis Nama dan cara pemakaian obat pada etiket sesuai permintaan pada resep - Obat diberi wadah yang sesuai dan diperiksa kembali jenis dan jumlah obat sesuai permintaan dalam resep
2. Penyerahan Resep - Melakukan Pemeriksaan akhir kesesuaian antara penulis etiket dengan resep sebelum dilakukan penyerahan - Memanggil nama pasien secara lengkap(minimal dua suku kata) - Mengecek identitas dan alamat pasien yang berhak menerima - Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat - Menanyakan kembali kejelasan yang telah disampaikan - Menyimpan resep pada tempat penyimpanan dan mendokumentasikannya pada buku pencatatan resep

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Layanan Pengobatan racikan < 60>
2. Pelayanan obat non racikan < 30>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum berdasarkan Perbup Banggai Nomor 38 Tahun 2017
2. Pasien BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Farmasi



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pengaduan Layanan

1. Websitem : www.rsud.luwuk.com
2. Telp/SMS : 0852-5602-5373
3. Kotak Saran
4. Tatap Muka Langsung : Bidang Pelayanan